

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris berorientasi pada data primer (hasil penelitian dilapangan). Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (1989:12) penelitian hukum empiris yaitu pendekatan dilakukan penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya dalam masyarakat. Untuk mendukung penelitian empiris ini juga digunakan penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang dengan melakukan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pendaftaran tanah di Indonesia.

B. Pendekatan Penelitian

1. Penelitian Normatif

Pendekatan perundang-undangan yaitu kegiatan meneliti peraturan perundang-undangan, asas-asas maupun norma-norma hukum yang hidup dalam masyarakat terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

2. Penelitian Empiris

Pendekatan sosiologi yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji faktor-faktor sosial yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh Peneliti dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari kehidupan masyarakat dengan cara wawancara, observasi dan kuesioner.

2. Data Sekunder

a. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian berupa:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
3. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang isinya memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, buku, artikel surat kabar, artikel majalah, artikel yang bersumber dari internet, jurnal hukum, kamus, tesis atau disertasi yang berhubungan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

D. Pengumpulan Data

Data bagi suatu penelitian merupakan bahan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Oleh karena itu, data harus selalu ada agar permasalahan penelitian itu dapat dipecahkan (Sunggono. Bambang, 2009:35). Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder.

Data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber data di lapangan. Data primer ini diperoleh dengan menggunakan kuesioner dan wawancara.

1. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan di mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Wawancara dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan (sebagai pedoman wawancara) sesuai dengan permasalahan yang akan dicari

jawabannya tanpa menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang bersifat spontan sehubungan dengan jawaban yang diberikan oleh responden.

Pengumpulan data melalui wawancara ini dilakukan hanya untuk cek silang (*cross check*) atas kuesioner yang telah dikumpulkan/diterima. Wawancara hanya dilakukan terhadap narasumber yang dipilih yang selanjutnya disebut informan, yang mewakili Pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai dan masyarakat sebagai responden dalam hal ini yang tanahnya menjadi obyek pendaftaran tanah secara sistematis.

2. Studi Kepustakaan

Selanjutnya mengenai data sekunder diperoleh dengan cara mempelajari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan (*literature research*) yang berupa bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier yang berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang diperoleh dari jurnal, buku, internet, atau kamus.

E. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kabupaten Manggarai Provinsi NTT, tepatnya di Kecamatan Cibal. Kabupaten Manggarai terdiri dari 9 (sembilan) kecamatan. Penelitian ini difokuskan di Kecamatan Cibal dengan 1 (satu) Desa sebagai

lokasi penelitian karena banyaknya terdapat permasalahan dalam pendaftaran tanah secara sistematis oleh Badan Pertanahan Nasional.

1) Populasi

Populasi adalah keseluruhan obyek yang menjadi pengamatan dalam penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah warga masyarakat di Kecamatan Cibai Kabupaten Manggarai yang tanahnya banyak mengalami permasalahan dalam Pendaftaran Tanah secara Sistematis oleh Badan Pertanahan Nasional.

2) Sampling

Metode penentuan sampel adalah sebagian contoh dari populasi. Metode yang digunakan adalah *purposive* sampling. *Purposive* sampling adalah metode pengambilan sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan/ penelitian subyektif dari penelitian. Jadi dalam hal ini menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi. (Burhan Ashshofa,2004:91).

Dari jumlah 26 Desa di Kecamatan Cibai di pilih satu desa yang paling banyak kendalanya dalam proses pendaftaran tanah secara sistematis untuk diambil sampel dengan tujuan untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala dalam proses pendaftaran tanah secara sistematis tersebut.

3) Responden

Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat di kecamatan Cibai Kabupaten Manggarai yang dari 1 (satu) desa diambil 10 (sepuluh) orang yang tanahnya menjadi obyek dari pendaftaran tanah secara sistematis yang mengalami permasalahan.

F. Analisis Data

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan arti apa-apa bagi tujuan suatu penelitian. Penelitian belum dapat ditarik kesimpulan bagi tujuan penelitiannya, sebab data itu masih merupakan data mentah dan masih diperlukan usaha atau upaya untuk mengolahnya.

Proses yang dilakukan adalah dengan memeriksa, meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah data dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Setelah data diolah dan dirasa cukup maka selanjutnya disajikan dalam bentuk narasi dan mungkin juga dalam bentuk tabel.

Setelah itu menggabungkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah di kumpulkan, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode-metode ilmiah.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dianalisis sesuai dengan tugas ilmu hukum normatif yaitu deskripsi peraturan perundang-undangan, sistematisasi peraturan perundang-undangan, analisis peraturan perundang-undangan, interpretasi peraturan perundang-undangan. Deskripsi peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah untuk mengetahui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, internet dan majalah ilmiah dianalisis untuk menemukan persamaan dan perbedaannya.

G. Proses Berpikir

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis kualitatif dimana dengan bertitik tolak pada aturan hukum dan yang berkembang melalui pembahasan dalam bahan sekunder. Selanjutnya dengan logika berfikir deduktif, maka semua bahan diseleksi dan diolah serta dianalisis dengan memaparkan apa adanya. Dengan penelitian ini dapat memberikan masukan

dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

Tentang Pendaftaran Tanah.

